

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan adalah salah satu kunci dalam peningkatan taraf hidup sebuah masyarakat. Oleh karena itu, negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat harus mampu menyelenggarakan pendidikan agar taraf hidup masyarakat semakin baik. Dalam undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Sebagai upaya untuk melaksanakan kewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa biaya, pemerintah menciptakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada awalnya BOS ini adalah bentuk kompensasi bahan bakar minyak pada tahun 2005 dengan tujuan awal adalah untuk mempercepat pencapaian program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun. Akan tetapi mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS tersebut. Program BOS untuk selanjutnya bukan hanya berperan untuk mempertahankan jumlah peserta didik saja, namun juga harus berkontribusi dalam peningkatan mutu

pendidikan dasar. Selain itu, kenaikan jumlah dana BOS sebagai pilar utama untuk mewujudkan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya (Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

Unsur yang terlibat di dalam pengelolaan BOS adalah Tim manajemen BOS pusat, Tim manajemen BOS provinsi, Tim Manajemen BOS Kabupaten/ Kota, dan sekolah. Semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan BOS ini diharapkan dapat memahami ketentuan-ketentuan teknis yang harus dijalankan dalam rangka penyelenggaraan program BOS. Kesalahan pemahaman oleh pengelola dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan program BOS (Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

Sosialisasi tentang penggunaan dana BOS belum dilakukan dengan baik, sehingga banyak terjadi penyimpangan terhadap pengelolaan dana BOS tersebut. Penyimpangan tersebut terjadi karena ketidaktahuan masyarakat tentang BOS. Tidak diikutsertakannya dan kurangnya sosialisasi dari sekolah membuat wali murid tidak tahu tentang penggunaan dana BOS.

Sekolah menempati posisi paling penting dalam penentuan penggunaan dana BOS, karena sekolah merupakan instansi yang terkait langsung dengan pengelolaan dana BOS. Sekolah harus bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan yang mencakup tentang penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan sehingga memudahkan dalam

pengawasan. Masyarakat, dalam hal ini adalah komite sekolah dan orang tua/ wali siswa juga harus berperan serta dalam pengawasan pengelolaan dana BOS agar tidak terjadi penyimpangan terhadap penyalahgunaan dana BOS di sekolah (Jayatri, 2012).

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap dana BOS memberikan bukti kurang baiknya pengelolaan dana BOS. Menurut pemeriksaan BPK terhadap sekolah-sekolah penerima dana BOS di DKI Jakarta pada tahun 2007-2009 telah terjadi penyelewengan pengelolaan dana sebesar Rp 5,7 milyar. Berdasarkan audit BPK untuk tahun anggaran 2007 dan semester I 2008 pada 3.237 sampel di 33 provinsi, ditemukan nilai penyimpangan dana BOS lebih kurang Rp 28 milyar. Penyimpangan tersebut terjadi di 2.054 atau 63,5% dari total sampel sekolah yang diperiksa. Periode 2004-2009, kejaksaan dan kepolisian seluruh Indonesia berhasil menindak 33 kasus korupsi terkait dengan dana operasional sekolah, termasuk dana BOS (Kompas, edisi 15/01/2011).

Penyimpangan yang terjadi tidak hanya terkait dengan dana BOS tapi juga terhadap pengelolaan administrasi dana BOS. Seperti yang terjadi di Surabaya pada tahun 2005, pada saat penerima dana BOS, hanya sekitar 10% sekolah yang telah menyelesaikan penyusunan RAPBS (Jawa Pos, 15/09/2005). Padahal seharusnya sebelum dana BOS cair sekolah sudah harus memiliki RAPBS yang menjadi dasar anggaran untuk pelaksanaan program-program sekolah. Kejadian seperti ini memungkinkan terjadi

penyimpangan berupa *mark up* RAPBS sehingga semua dana BOS yang diterima teralokasikan tapi untuk tujuan-tujuan yang tidak terlalu penting.

Dari segenap penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi tidak semua disebabkan oleh faktor kesenjangan. Ada juga yang disebabkan karena faktor kesalah pahaman terhadap petunjuk penggunaan dana BOS. Kurang spesifiknya petunjuk yang ada dalam panduan pengelolaan dana BOS menimbulkan penerjemahan yang berbeda-beda oleh pengelola BOS tiap-tiap sekolah. Hal ini menjadi permasalahan dan menimbulkan dugaan penyelewengan (Hariswati, 2015).

Pengawasan pengelolaan dana BOS tidak semua tanggung jawab pemerintah tapi juga menjadi tanggung jawab bagi masyarakat. Penyelewengan yang terjadi secara tidak langsung juga merupakan akibat dari minimnya partisipasi dan transparansi publik. Selama ini peranan masyarakat kurang diperhatikan padahal dengan pengendalian dari publik penyelewengan dapat diminimalisir (Jayatri, 2012).

Oleh karena itu, Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan bahwa dokumen surat pertanggungjawaban BOS adalah dokumen publik yang bersifat terbuka, kuitansi maupun SPJ dapat diakses masyarakat. Dengan keputusan ini diharapkan masyarakat dapat ikut mengawasi penyelenggaraan dana BOS agar berjalan lebih baik dan minim penyimpangan (Jayatri,2012).

Program BOS diharapkan dapat dikelola sesuai dengan asas Manajemen Berbasis Sekolah (Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana

BOS tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian fleksibilitas yang besar untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang menjadikan pengelolaan keuangan lebih terarah dan terkoordinasi lebih baik. Oleh karena itu, dalam pengelolaan dana BOS sekolah dituntut untuk mengembangkan pengelolaan dana secara profesional, transparan dan akuntabel. Sekolah juga dituntut untuk meningkatkan akses, mutu, dan manajemen sekolah (Jayatri, 2012).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar di Kecamatan Bulukerto”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana BOS?
- b. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana BOS?
- c. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana BOS?
- d. Bagaimana pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana BOS?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana BOS
- b. Untuk mengetahui pengaruh traansparansis terhadap pengelolaan dana BOS
- c. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana BOS
- d. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana BOS.

1.3.2. Manfaat penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat antara lain :

- a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan sekolah, sehingga peneliti dapat mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah dipelajari

b. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan dan kebijakan dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan sekolah.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pentingnya pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dana BOS agar masyarakat mampu menganalisis apakah pengelolaan BOS yang ada di daerah mereka wajar atau tidak.

d. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan untuk memperluas obyek penelitian.



